

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK
PIDANA MEMAKSA ORANG LAIN DENGAN MEMAKAI
KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN
(Studi Putusan Nomor 262/Pid.B/2015/PN.Tjk)**

SKRIPSI

Oleh :

Minhatus Saniyah

NIM. C73214054



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2018

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Minhatus Saniyah
NIM : C73214054
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/
Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak
Pidana Memaksa Orang Lain Dengan Memakai
Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan
(Studi Putusan Nomor 262/Pid.B/2015/PN.Tjk)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 31 Mei 2018
Saya yang menyatakan




Minhatus Saniyah
NIM. C73214054

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Minhatus Saniyah NIM. C73214054 ini telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan.

Surabaya, 31 Mei 2018

Pembimbing,




Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, MAg
NIP. 195601101987031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Minhatas Saniyah, NIM C73214054 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, 30 Juli 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi


Penguji I,


Dr. H. Muh. Fathoni Hasyim, M.Ag.
NIP.195601101987031001


Penguji II,


Prof. Dr. H. Sahid HM, M.Ag., M.H.
NIP.196803091996031002

Penguji III,


Syamsuni, MHI.
NIP.197210292005011004

Penguji IV,


Moch. Zainul Arifin, S.Ag, M.Pd.I
NIP.197104172007101004

Surabaya, 30 Juli 2018

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,




Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP.195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MINHATUS SANIYAH
NIM : C73214054
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam
E-mail address : saniabbefiel@rocketmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :
ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA MEMAKSA
ORANG LAIN DENGAN MEMAKAI KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN
(Studi Putusan Nomor 262/Pid.B/2015/PN.T'jk).

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Agustus 2018

Penulis


(MINHATUS SANIYAH)

maki terdakwa. Lalu terdakwa marah dan langsung mengambil pisau yang berada di etalase warung tersebut dan mengacung-ngacungkan ke arah tubuh korban. Korban terus berbicara sehingga terdakwa emosi dan kembali mengacung-ngacungkan pisau ke arah tubuh korban. Perbuatan yang dilakukan terdakwa mempunyai pengaruh yang tidak kecil kepada korban, karena perbuatan terdakwa yang mengacungkan pisau dapat membahayakan korban, serta perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan hukum.

Pada kasus di atas jaksa penuntut umum menuntut dengan pidana selama 5 (lima) bulan penjara, tetapi Hakim memiliki pertimbangan lain yaitu memberikan hukuman penjara lima bulan, namun hukuman tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 8 (delapan) bulan berakhir.

Hukuman yang diberikan oleh Hakim dirasa sangat ringan dan tidak dapat menjadi pelajaran bagi pihak lain agar tidak melaksanakan perbuatan serupa. Karena pelaku adalah seorang notaris sekaligus dosen sehingga perlu adanya hukuman penjara sesuai dengan tuntutan jaksa yakni pidana lima bulan penjara.

Seperti yang diketahui, pelaku tindak pidana ini adalah seorang notaris. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 menjelaskan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik

yang dilakukan. Melihat kasus mengenai perbuatan yang dilakukan oleh notaris yang memaksa dengan mengancam kepada korban menggunakan pisau tajam sudah pasti dikatakan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Dan dapat dikenai sanksi pidana yang telah ditetapkan.

Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembeda atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukan.

Kasus tindak pidana memaksa dengan memakai ancaman kekerasan menggunakan pisau tajam yang dilakukan terdakwa ke pihak korban dengan maksud agar korban berhenti berbicara kepadanya dan tidak menganggunya merupakan tindak pidana melawan hukum yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 335 ayat (1).

Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 5 (lima) bulan, karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara melawan hukum memaksa orang lain dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu tidak melakukan atau membiarkan sesuatu”. Majelis memutuskan bahwa vonis tersebut tidak akan dijalankan kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terdakwa sebelum lewat waktu masa percobaan selama 8 (delapan)

3. *Analisis Terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman (Studi Putusan No. 135/Pid.B/2013/PN.Sleman dan No. 476/Pid.sus/2013/PN.Sleman)*, Tahun 2014, yang ditulis Sumantri, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Dalam karyanya yang ditulis memuat tentang penjatuhan pidana bersyarat dari kedua putusan tersebut.¹²

Dari sini jelas bahwa skripsi yang dibahas oleh penulis-penulis di atas sangatlah berbeda dengan pembahasan pada skripsi ini, yang menjadi perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang terdahulu adalah bahwa penulis menitikberatkan pada sanksi tindak pidana memaksa orang lain dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan yang ditinjau dengan hukum pidana Islam.

Dengan demikian pembahasan tentang “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Memaksa Orang Lain dengan Memakai Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan (Studi putusan Nomor 262/Pid.B/2015/PN.Tjk)” tidak ditemukan atau belum dikaji. Oleh karena itu penulis berusaha mengangkat persoalan di atas dengan melakukan telaah literatur yang menunjang penelitian ini.

¹²Sumantri, “*Analisis Terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman (Studi Putusan No. 135/Pid.B/2013/PN.Sleman dan No. 476/Pid.sus/2013/PN.Sleman)*”, (Skripsi—UIN Sunan Kalijaga, 2014).

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan ini, penulis penelitian dibagi ke dalam lima bab. Dalam masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab sesuai dengan pembahasan dan materi yang diteliti, yakni sebagai berikut :

Bab pertama : Pendahuluan. Bab ini merupakan gambaran umum tentang langkah-langkah penelitian yang terdiri dari beberapa sub bab yang meliputi Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Kajian Pustaka, Tujuan Penelitian, Kegunaan Hasil Penelitian, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua : Landasan teori, memuat tentang Tindak Pidana Memaksa Orang Lain dengan Memakai Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Menurut Hukum Pidana Islam yang diuraikan menjadi : Tindak pidana memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menurut hukum positif dan Tindak pidana memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menurut hukum pidana Islam yakni; *jarīmah ta'zīr* meliputi pengertian *jarīmah*, pengertian *jarīmah ta'zīr*, macam-macam *jarīmah ta'zīr*, dan hukuman *jarīmah ta'zīr*.

Bab ketiga : Memuat tentang penyajian data dari putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 262/Pid.B/2015/PN.Tjk. Bab ini akan memaparkan deskripsi kasus tindak pidana memaksa orang lain dengan memakai ancaman kekerasan dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

Lina Ranti, SH M. KN Binti Kamarjalis dan makan di warung tersebut. Saat terdakwa hendak membayar makanannya kepada pemilik warung, saksi Andrie datang menghampiri terdakwa dan mengajak terdakwa berbicara sambil memegang tangan kiri terdakwa namun terdakwa menolak untuk berbicara dan mengatakan tidak kenal dengan saksi Andrie Satriansyah,ST MM Bin HI Adi Teruna. Saksi Andrie Satriansyah,ST MM Bin HI Adi Teruna kesal dan berkata “ kamu tidak kenal dengan saya, pengecut kamu, jangan berani sama atasan saya ya, hadapi saya sendiri“ , terdakwa menjawab “saya tidak kenal dengan kamu“ sambil menepis tangan saksi Andrie. Saksi Andrie Satriansyah,ST MM Bin HI Adi Teruna menjawab “benar kamu tidak kenal sama saya, kamu takut ya sama saya“ lalu terdakwa marah dan langsung mengambil sebilah pisau yang berada di etalase warung nasi uduk mat kribo dan mengacung-acungkan ke arah tubuh saksi Andrie sebanyak 1 (satu) kali dengan mengatakan “ai kau ini“ (dengan maksud menyuruh saksi Andrie Satriansyah,ST MM Bin HI Adi Teruna untuk diam) namun saksi Andrie masih saja terus berbicara dan terdakwa emosi dan mengatakan “ku bunuh kau“, pada saat itu saksi Selamat Riyadi Bin Buang Asman langsung menahan dan merangkul tubuh terdakwa untuk mencegah agar tidak terjadi perkelahian. Saksi Selamat Riyadi Bin Buang Asman meminta terdakwa untuk meletakkan pisau tersebut, namun saksi Andrie masih saja terus melontarkan kata-kata yang sifatnya membangkitkan amarah terdakwa, sehingga terdakwa dengan posisi masih dihalangi oleh saksi Selamat Riyadi kembali mengacungkan pisau ke arah tubuh saksi Andrie dan mengatakan

sama kamu“ lalu saksi jawab “benar kamu gak kenal sama saya“, kamu takut ya sama saya“, lalu terdakwa marah dan langsung mengambil pisau yang ada di etalase warung nasi uduk dan mengacungkannya ke arah saksi sebanyak dua kali sambil mengatakan ku bunuh kau, kemudian saksi menghindar dengan mundur ke belakang, lalu pemilik warung nasi uduk Mat Kribo melerai dengan menahan dan marangkul tubuh terdakwa, lalu terdakwa meletakkan pisau tersebut di etalase, kemudian terdakwa mengatakan bahwa saksi ini maling besar di PLN, lalu terdakwa mengambil lagi pisau tersebut dan mengatakan “sini kau, ku bunuh kau, ayo kita ribut saja di luar, kau yang mati apa aku“. Lalu anak Mat Kribo meminta terdakwa keluar dari warung, terdakwaupun keluar sambil berkata “ayo kita ribut di luar“, ketika berada di luar, terdakwa masih berteriak memaksa saksi untuk keluar dari dalam warung untuk berkelahi dengan terdakwa, karena saksi takut terjadi apa-apa maka saksi diam saja di dalam warung.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantahnya, yakni bahwa terdakwa kenal dengan saksi sejak tahun 2009, ketika mau pasang daya listrik di rumah dan menyerahkan uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) tapi dayanya tidak masuk-masuk dan setelah terdakwa cek rupanya uangnya tidak disetorkan ke PLN dan setelah itu terdakwa melaporkan saksi Andrie ke pimpinannya dan kemudian bapaknya saksi Andrie mengganti uang

terdakwa lewat istri terdakwa. Terdakwa mengatakan tidak kenal dengan saksi karena saksi pernah mengancam mau memutuskan listrik di rumah terdakwa dan ribut dengan istri terdakwa. Bahwa ketika terdakwa mengambil pisau dari etalase dan langsung dihalangi oleh Mat Kribo sehingga pisau diarahkan ke atas dan bukan diarahkan ke saksi Andrie untuk menusuknya dan tidak ada mengatakan ku bunuh kau serta hp terdakwa pecah akibat perbuatan terdakwa.

2. Saksi Zulfa Desiani Binti Zul Herman : Bahwa saat saksi dan suami saksi makan, suami saksi memberitahukan bahwa terdakwa yang dulu rumahnya dibeli oleh papa mertua, pada saat terdakwa masuk ke warung bersama istri dan anaknya. Ketika terdakwa hendak membayar makan, suami saksi menghampiri terdakwa dan menyapanya untuk mengatakan apa kabar dan posisinya di dekat meja kasir. Saat itu saksi dengar kalau terdakwa mengatakan tidak kenal dengan suami saksi dengan mengatakan saya tidak kenal sama kamu dengan nada keras, lalu suami saksi mengatakan masa kamu tidak kenal sama aku, kamu takut ya sama saya, lalu terdakwa marah dan langsung mengambil pisau yang berada di etalase warung nasi uduk dan mnegacungkan ke arah tubuh suami saksi dan mengatakan ku bunuh kau lalu saksi melihat pemilik warung nasi uduk Mat Kribo mencoba melerai dengan cara menahan dan merangkul tubuh terdakwa, terdakwa kemudian meletakkan pisaunya tersebut ke etalase lalu keluar sambil berkata “kita ribut diluar saja“ dan terdakwa

jarak antar keduanya 1-2 meter, lalu saksi terus mencoba meleraikan dengan cara menahan dan merangkul tubuh Helmi, kemudian Helmi meletakkan pisau yang ia pegang tersebut di etalase warung, lalu Helmi keluar sambil berkata kita ribut diluar saja sambil mengacungkan kembali pisau tersebut, dan pada saat itu Andrie tidak mau menuruti ajakan berkelahi Helmi, lalu Helmi pergi meninggalkan warung.

5. Saksi Hj. Lina Ranti, SH,M.Kn karena saksi adalah istri terdakwa maka keterangan saksi tidak dibawah sumpah : Bahwa antara suami saksi dengan saksi Andrie sudah ada permasalahan sebelumnya karena dulu suami saksi pernah memberikan uang sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) kepada Andrie untuk menambah daya listrik namun tidak dipasang saksi Andri sehingga suami saksi melaporkan saksi andrie ke atasannya dan tidak lama kemudian orang tua saksi Andrie datang menemui saksi mengembalikan uang tersebut. Pada tahun 2011, saat saksi Andrie memutuskan listrik rumah tetangga saksi yang rumahnya sudah dilelang, saat itu saksi Andrie datang ke rumah saksi dan mengancam akan memutuskan listrik di rumah saksi. Pada saat kejadian di warung nasi uduk mat kribo, saksi melihat ada saksi Andrie dengan istrinya sedang makan, lalu kami cuek aja dan memesan makanan, dan saksi melihat saksi Andrie dan istrinya sudah selesai makan dan menunggu kami. Saat suami saksi membayar makanan, saksi Andrie menghampiri suami saksi dan

Andrie ribut dengan istri terdakwa dan mengancam akan memutuskan juga aliran listrik di rumah terdakwa. Saat terdakwa bersama dengan anak dan istri makandi warung nasi uduk mat kribo, terdakwa melihat saksi Andrie bersama istrinya dan ketika sudah selesai makan mereka sengaja menunggu terdakwa, ketika terdakwa membayar makanan kepada pemilik warung, tiba-tiba saksi Andrie menghampiri terdakwa dan mengajak berbicara sambil memegang tangan kiri terdakwa dan berkata “jangan berani ke atasan saya ya, hadapi saya“ namun terdakwa menolak berbicara dengan menepiskan tangan saksi Andrie lalu terjadilah cek cok antara terdakwa dengan saksi Andrie dimana saksi Andrie mengatakan terdakwa binatang dan kata-kata kotor lainnya sehingga terdakwa emosi.

Kemudian terdakwa mengambil pisau yang ada di etalase lalu mengacungkan pisau tersebut ke arah saksi Andrie sambil mengatakan “ai kau ini“ dengan maksud supaya saksi Andrie tersebut diam lalu pemilik warung mat kribo menarik tangan terdakwa dan merangkul badan terdakwa sambil menyuruh terdakwa istighfar kemudian terdakwa meletakkan pisau tersebut di etalase. Lalu terdakwa mengajak saksi Andrie untuk ribut diluar karena saksi Andrie masih juga melontarkan kata-kata kotor kepada terdakwa namun saksi Andrianya tidak berani keluar, dan terdakwa langsung pulang. Bahwa terdakwa mengambil pisau tersebut tidak ada tujuan apa-apa hanya spontanitas saja karena emosi mendengar perkataan saksi Andrie yang

pidana sebagai akibat dari perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Helmi, SH,MH Bin Muhammad Nur, maka menurut majelis hakim unsur “barang siapa“ telah terpenuhi.

2. Secara melawan hukum memaksa orang lain dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan

Yang dimaksud dengan dilakukan dengan secara melawan hukum, adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum baik dalam arti objektif maupun hukum dalam arti subjektif dan baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Bahwa dari arti memaksa yang bertentangan atau berlawanan dengan kehendak orang itu sendiri menyebabkan unsur melawan hukum dalam setiap perbuatan memaksa itu sebenarnya telah terpenuhi. Bahwa perbuatan memaksa itu harus dilakukan dengan dua cara yang bersifat alternatif yaitu dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan. Berdasarkan adanya fakta yuridis yaitu pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2013 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di warung nasi uduk Mat Kribo Jalan Kartini Bandar Lampung ada perbuatan terdakwa yang mengambil pisau milik warung tersebut tanpa ijin dan mengajak saksi Andrie untuk berkelahi. Perbuatan terdakwa dengan pisau di tangan dan mengajak saksi Andrie berkelahi adalah perbuatan yang tidak dikehendaki oleh saksi Andrie dan orang-orang yang ada di dalam warung tersebut, perbuatan tersebut jelas bertentangan dengan hukum dan terbukti perbuatan terdakwa tersebut dicegah oleh pemilik warung dengan menarik tangan terdakwa, sehingga unsur dengan

melawan hukum memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan telah terpenuhi.

3. Supaya orang itu sendiri maupun orang lain melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.

Unsur “supaya orang itu sendiri maupun orang lain melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu“ adalah merupakan tujuan dari dilakukannya pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dan tujuan itu bersifat alternatif yang jika salah satu telah terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi. Tujuan dari perbuatan terdakwa mengambil pisau yang ada di dalam warung dan perkataan terdakwa yang mengajak berkelahi adalah ditujukan kepada saksi Andrie. Bahwa perbuatan saksi Andrie yang sebelumnya berusaha mengajak terdakwa berbicara dimaksudkan terdakwa sebagai perbuatan yang menantang dan mengganggu terdakwa sehingga terdakwa melakukan perbuatan tersebut agar saksi Andrie tidak melakukan perbuatan yang dianggap mengganggu terdakwa, sehingga unsur “supaya orang itu tidak melakukan atau membiarkan sesuatu“ telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Pertimbangan hakim yang lain yakni bahwa penggunaan senjata tajam berupa pisau yang sudah ada dalam kekuasaan terdakwa dan pada saat yang sama terdakwa mengajak saksi Andrie untuk berkelahi, walaupun tidak terjadi kontak secara fisik akan tetapi saat itu terdakwa dengan pisau ditangan mempunyai pengaruh atau kekuasaan yang tidak

Mengenai pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, majelis tidak sependapat dengan penuntut umum dalam perkara ini, dengan pertimbangan karena akibat dari perbuatan terdakwa dalam perkara ini belum menimbulkan akibat atau kerusakan yang harus diganjar dengan pidana penjara karena tidak sesuai dengan prinsip dan filosofi pemidanaan bahwa tujuan pemidanaan saat ini bukan hanya membalas dengan kesengsaraan tetapi lebih bersifat pembinaan dan pengayoman yang dirasa lebih mendidik seseorang untuk dapat memperbaiki sifat dan kelakuannya yang bertentangan dengan hukum. Berdasarkan pertimbangan yang disebutkan di atas, maka majelis berpendapat jenis pemidanaan yang lebih adil dan sesuai diterapkan kepada terdakwa dalam perkara ini adalah pemidanaan bersyarat yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

D. Amar Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 262/Pid.B/2015/PN.Tjk Tentang Tindak Pidana Memaksa Orang Lain dengan Memakai Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan

Memperhatikan Pasal 335 ayat (1) KUH Pidana, UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan semua peraturan perundangan lainnya, maka amar putusan hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor register perkara 262/Pid.B/2015/PN.Tjk adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa nama Helmi,SH, MH Bin Muhammad Nur tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara melawan hukum memaksa orang lain dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan supaya orang itu tidak melakukan atau membiarkan sesuatu“.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang plastik warna kuning dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah.

Riyadi Bin Buang Asman sebagai pemilik warung, dan Saksi Hj. Lina Ranti, SH,M.Kn sebagai istri terdakwa, saksi-saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah.

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan melihat barang bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan, Majelis hakim mempertimbangkan terkait dakwaan penuntut umum sebagaimana diatur dalam pasal 335 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-XI/2013, tanggal 16 Januari 2014, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan;
3. Supaya orang itu sendiri maupun orang lain melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu.

Sesuai dengan pasal 197 ayat (1) KUHP, oleh karena semua unsur-unsur pasal surat dakwaan tunggal penuntut umum telah cukup terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal penuntut umum tersebut, dan juga hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.

- (2) Kecuali dalam perkara pendapatan (penghasilan) dan gadai Negara, maka hakim mempunyai kuasa itu juga, apabila dijatuhkan pidana denda, tetapi hanya jika ternyata kepadanya, bahwa bayaran denda itu atau rampasan yang diperintahkan dalam keputusan itu menimbulkan keberatan besar bagi orang yang di pidana itu. Untuk melakukan ayat ini maka kejahatan dan pelanggaran tentang candu hanyalah dipandang sebagai kejahatan dan pelanggaran tentang pendapatan Negara, apabila tentang ini telah ditentukan, bahwa dalam hal menjatuhkan pidana denda tiada berlaku apa yang ditentukan dalam pasal 30, ayat (2).
- (3) Apabila hakim tak menentukan lain, maka perintah tentang pidana pokok, mengenai juga hukuman tambahan yang dijatuhkan.
- (4) Perintah itu hanya diberikan, kalau sesudah pemeriksaan yang teliti hakim yakin, bahwa dapat dilakukan pengawasan yang cukup atas hal menepati syarat umum, yaitu bahwa orang yang dipidana itu tak akan melakukan tindak pidana dan atas hal menepati syarat khusus, jika sekiranya diadakan syarat itu.
- (5) Dalam putusan yang memberi perintah yang tersebut dalam ayat pertama itu, diterangkan pula sebab-sebabnya atau hal ihwal yang menjadi alasan putusan itu.

Pidana bersyarat diputus oleh hakim Pengadilan dengan syarat-syarat. Syarat-syarat untuk dapat diterapkannya pidana bersyarat, yang terdiri dari syarat formal, yaitu pidana bersyarat hanya dapat dikenakan apabila terdakwa dijatuhi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana kurungan yang tidak termasuk kurungan pengganti denda; dan syarat material, yaitu penilaian hakim terhadap terdakwa, baik perbuatan maupun

pelaksanaan hukuman *jarīmah ta'zīr*, mutlak menjadi wewenang hakim dan bertujuan untuk melindungi masyarakat atau rakyat.

Hakim dalam hal ini ulil amri diberi kewenangan untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku *jarīmah ta'zīr*. Pada dasarnya hukuman *ta'zīr* tidak memiliki batasan hukuman. Sanksi *ta'zīr* sangat beragam, mulai dari yang paling ringan, seperti pemecatan, hingga paling berat, seperti hukuman mati. Maka diperlukan ijtihad seorang hakim dalam menetapkan suatu hukuman *ta'zīr* dengan melihat kemaslahatan umum serta bentuk penjagaan terhadap dasar-dasar hukum Islam pada hukuman yang dijatuhkan terhadap seorang pelaku.

Pertimbangan hukum hakim jika ditinjau dari hukum pidana Islam sudah benar yaitu pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir.

Dari uraian di atas, penerapan hukuman bagi pelaku tindak pidana memaksa orang lain dengan memakai ancaman kekerasan menurut penulis, sudah sesuai jika diterapkan dalam konteks pidana Islam, karena *ta'zīr* merupakan hukuman yang dijatuhkan berat ringannya ditentukan oleh ulil amri dalam hal ini hakim. Hal ini sesuai dengan putusan ini dengan keterangan saksi, dan alat bukti yang ada, fakta hukum yang terungkap dalam persidangan serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

- Handayani, Helvi. “*Tinjauan yuridis penjatuhan pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana korupsi (Studi kasus putusan No.24/Pid.sus/2012/PN.PL)*”. Skripsi—UNHAS,2015.
- HM, Sahid. *Pengantar Hukum Pidana Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Epistemologi Hukum Pidana Islam Dasar-dasar Fiqh Jinayah*. Surabaya: Pustaka Idea, 2015.
- Hasanah, Nikmatun. “*Analisis Fikih Jinayah tentang tindak pidana perbuatan tidak menyenangkan dalam mendidik murid (studi putusan pengadilan negeri Mojokerto No: 90/Pid.B/2013/PN.MKT)*”. Skripsi—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014.
- Irfan, M. Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Tafsirnya, Jilid III*. Jakarta: Widya Cahaya, 2011.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. “*Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah*”, Volume 17, Number 1, 2017. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah.
- Musyafa'ah ,Nur Lailatul. *Hadis Hukum Pidana*. Surabaya: UINSA Press, 2014.
- Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2013.
- Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Sleman: Logung Pustaka, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- R.Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana beserta penjelasannya*. Bogor: Politea, 1995.
- Sumantri. “*Analisis Terhadap Penjatuhan Pidana Bersyarat Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman (Studi Putusan No. 135/Pid.B/2013/PN.Sleman)*”.

